

PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Hamdan

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama'

azmiawanmuhammad@gmail.com

***Abstrak:** Salah satu masalah kependudukan saat ini adalah maraknya pernikahan usia muda, namun tidak diikuti dengan persiapan mental yang memadai. Akibatnya terjadi fenomena meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Adapun tujuan dari perkawinan yang lain adalah untuk memperoleh keturunan yang baik. Dalam literature yang menjelaskan remaja secara psikologis, mendefenisikan remaja sebagai anak yang pada masa peralihan dari masa anakanak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari segi bentuk badan, sikap, pola berfikir, dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Laju perkawinan usia dini harus ditekan karena dapat mengakibatkan permasalahan lebih kompleks mulai dari masalah sosial, ekonomi, kesehatan dan masalah lainnya. Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yang biasa ditemui di masyarakat yaitu faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, daerah tempat tinggal*

Keyword : *Pernikahan Dini, Ekonomi Keluarga, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Setiap mahluk hidup diciptakan oleh Allah SWT secara berpasangan, laki- laki dengan perempuan, jantan dengan betina. Maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia ada laki-laki dan ada perempuan untuk bisa saling mengenal dan saling menyayangi, bila sudah tiba waktunya manusia akan melangsungkan pernikahan dengan orang yang ia cintai. Tujuan dari perintah Allah SWT kepada setiap manusia untuk melangsungkan pernikahan diantaranya untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia yang ada di bumi ini dan untuk menjaga agar manusia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT yaitu melakukan perbuatan zina. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang pria wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi pada masa dewasa ini pernikahan banyak sekali mengalami problematika yang terjadi di masyarakat. Misalnya saja mengenai banyaknya terjadi pernikahan dini.

Islam memang tidak melarang umatnya melaksanakan pernikahan umur dini, akan tetapi bukan berarti kalau Islam membuka jalur selebar-lebarnya untuk melaksanakan perkawinan serta mengizinkan umatnya melaksanakan perkawinan semaunya kapan dan dimana saja. Islam memberi batasan-batasan khusus dimana antara calon suami serta istri dibolehkan melaksanakan perkawinan ketika calon suami serta istri telah baligh. Supaya tujuan perkawinan bisa berhasil ialah untuk memperoleh keturunan yang legal, menghindari terbentuknya ma'fiat bisa membina rumah tangga yang rukun, serta menempuh kehidupan bersama dengan rasa tentram serta kasi cinta.

PEMBAHASAN

A. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah¹.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui

¹Iryani, E. (2017). ukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24.

permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2. Al Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut* tabiin (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya

itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam :

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutanannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeliharaan atas keturunan.

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2. Pemeliharaan atas akal.

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3. Pemeliharaan atas kemuliaan.

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

4. Pemeliharaan atas harta.

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

5. Pemeliharaan atas agama.

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

B. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh Wahbah Al-Zuhaili:

“Perkawinan menurut Syara” yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”².

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab :

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta” dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri³.

Pengertian para ulama’ fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung ke-sah-an hubungan kelamin.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak,

² Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Kencana.

³ Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Kencana

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebpakan yang baik dengan menghasilkan buah yang baik pula⁴.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974⁵ tentang Perkawinan berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu :

- 1) Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak
- 2) Ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan
- 3) Ditentukan pula akibat-akibat pejanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.

Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat; kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya.

- 1) Hukum nikah ada 5 yaitu⁶:

⁴ Nashiruddin, M. (2002). *Terjemah Fiqh Sunnah* (Jilid III). Pena Pundi Aksara.

⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Aziz, S. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*. Terbit Terang.

- a) *Jaiz* (boleh, ini asal hukumnya). Setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.
 - b) *Sunnat* bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami isteri sebaiknya menikah. Karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala; tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
 - c) *Wajib* bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami isteri, maka berkewajiban bagi mereka supaya segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.
 - d) *Makruh* bagi orang yang tidak mampu member nafkah.
 - e) *Haram* bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan
- 2) Hikmah dalam perkawinan yaitu⁷ :
- a) Pernikahan adalah (pembentukan) lingkungan yang baik untuk mengikat tali kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.
 - b) Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk melahirkan anak-anak dan memperbanyak keturunan dengan tetap mrnjaga keutuhan nasab.
 - c) Pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual dengan tetap terjaga dari penyakit.
 - d) Lewat pernikahan akan tersalurkan sifat kebapakan dan keibuan yang semakin bertambah dengan lahirnya anak.

⁷ Mukhlisin, N. (2007). *Intisari Fiqih Islam*. CV Fitra Mandiri Sejahtera.

- e) Dalam pernikahan terdapat ketenangan, kedamaian, perasaan malu dan menjaga kehormatan diri bagi suami dan isteri.

2. Sahnya Pernikahan Menurut Fiqh Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun⁸. Tentang jumlah rukun, para ulama berbeda pendapat :

1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar (maskawin)
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) *Sighat* akad nikah.

2) Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima :

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) *Sighat* akad nikah

3) Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja.

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

- a) *Sighat* (ijab qabul)
- b) Calon pengantin laki-laki

⁸ Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Kencana.

- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut⁹.

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya

⁹ Nuruddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*. Bumi Aksara.

- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait tidak sedanf ihram haji atau umrah

3. Sahnya Pernikahan Menurut KHI

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974¹⁰ tentang Perkawinan. Dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

1) Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi, dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat 22, 23 dan 24.

2) Syarat Khusus

Syarat khusus pernikahan yaitu¹¹ :

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- b) Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (*dewasa dan berakal*), sehat baik rohani maupun jasmani.
- c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
- d) Harus ada wali nikah.
- e) Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa dan adil.
- f) Bayarlah mahar (Mas Kawin).
- g) Pernyataan ijab dan qabul

Mengenai KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini di muat dalam pasal 14 yang berbunyi :

¹⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974

¹¹ Ramulyo, I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab Qabul

Pada pasal-pasal berikutnya juga di bahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai di sini, KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UU No 1/1974¹² yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan :

- 1) Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pada pasal 21 di bahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti :

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.

Sedangkan menyangkut wali hakim dinyatakan pada pasal 23 berbunyi :

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

¹² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 yang berbunyi “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Pada pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Pada pasal 27 KHI mengatur tentang akad nikah yang berbunyi “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu”. Sedangkan pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakili hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria di mana dalam keadaan tertentu dapat mewakili dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya. Juga diatur pada ayat 3, jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.

C. Pernikahan Dini

1. Pernikahan Dini Menurut Fiqh Islam

Pernikahan dini dalam kitab fiqh *klasik* biasa disebut dengan nikah *al-shaghir/al-shaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*. Dalam perspektif fiqh, usia baligh seseorang dicirikan dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sementara menurut Syafi’i usia baligh adalah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa *iddah* (masa tunggu) bagi wanita yang belum haid dan wanita yang sudah monopouse adalah 3 bulan. Adanya *iddah* bagi wanita yang belum haid menunjukkan kebolehan menikahnya karena *iddah* tidak mungkin terjadi tanpa didahului pernikahan dan perceraian.

- a. Pernikahan Nabi dengan Siti ‘Aisyah sebagaimana tertulis dalam beberapa hadis.

“Nabi menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan hidup bersama denganku

*ketika aku berusia 9 tahun*¹³.

- b. Riwayat dan atsar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil. Seperti ali ibn Abi Thalib yang mengakadkan pernikahan Ummi Kultsum dengan „Urwah ibn Zubair, dan ‘Abdullah ibn al-Hasan ibn ‘Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti Ibn al-Musayyab dan ‘Abdullah ibn Mas‘ud juga membolehkan pernikahan di bawah umur.
- c. Sahnya pernikahan dini juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (*sekufu*) bagi si wanita.
- d. Sahnya pernikahan dini juga didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan (Nashiruddin, 2002).

Sedangkan Ulama yang tidak membolehkan pernikahan seseorang yang belum baligh seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-A‘sham dan Usman al-Batti berpedoman kepada dalil Meskipun secara eksplisit tidak menerangkan tentang kondisi baligh sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat ini mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia baligh dan *rusyd* (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Menurut Ibn Hazm jika anak-anak masih kecil dibolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan¹⁴.

2. Pernikahan Dini Menurut KHI

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas ini jugaditerapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) negara muslim, dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda¹⁵.

Ketentuan usia calon mempelai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi :

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

¹³ Mulyo, H. (2004). *Terjemah Nailul Authar jilid V*. Cv Asy Syifa.

¹⁴Ibid.

¹⁵ Suma, A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974¹⁶.

Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No 1/1974. Dalam hal ini kompilasi tampaknya memberikan aturan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian pengaturan tentang usia dini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

Terlepas dari ketentuan-ketentuan formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain, keberadaan kitab-kitab fikih klasik (kuning) masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Boleh

¹⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974

jadi sebagian masyarakat Islam Indonesia memandang Undang-undang Perkawinan tidak mewakili hukum Islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya perkawinan di bawah umur di tengah-tengah masyarakat¹⁷.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda dari segi ekonomi yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita yaitu:

- 1) Rendahnya Tingkat Pendidikan
- 2) Ekonomi Orang Tua
- 3) Untuk Menjamin Kelestarian Usaha Orang Tua
- 4) Ketergantungan Ekonomi Anak Perempuan

4. Dampak Pernikahan Usia Dini

Permasalahan yang ada dalam pernikahan usia dini terdapat banyak pro dan kontra di masyarakat, sebagian dari mereka memandang pernikahan dini terdapat banyak kerugian dari pada manfaatnya, mereka berpendapat pernikahan dini berdampak negatif. Pernikahan di usia dini tentu saja memiliki dampak, baik positif maupun negatif, berikut dari pernikahan dini :

- 1) Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Hidup berkeluarga memberi jaminan kepada pelakunya terhindar dari perbuatan maksiat, baik maksiat mata karena lawan jenis pasangannya, maksiat tangan karena bermesraan dengan wanita atau pria lain, maupun maksiat-maksiat lainnya, karena syahwat yang bergejolak telah mendapat saluran-nya yang sah pada suami dan istrinya.¹⁸

- 2) Dampak terhadap masing-masing keluarga.¹⁹
- 3) Dampak Bagi Ekonomi Keluarga
- 4) Emosional Yang Belum Stabil
- 5) Dari Segi Pendidikan

¹⁷ Nuruddin, A. (2008). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Prenada Media Group.

¹⁸ Priyanti, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Muda Pada Penduduk Kelompok Umur 12-19 Tahun Di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013" (Skripsi Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan), h. 9.

¹⁹ Andi Syahraeni, "Bimbingan Keluarga Sakina", (Makassar Universty Press, 2013), h. 34

D. Pengertian Ekonomi Keluarga

Istilah ekonomi keluarga harus dengan penjelasan tentang konsep ekonomi. Pengertian menurut Abdullah Zaky Al-Kaaf Ekonomi secara epytemologi, berasal dari *oikonomia* (greek atau Yunani), kata *oikonomia* berasal dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *economics*.²⁰

Sementara dalam Bahasa Arab menurut Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim Bahasa Arab dinamakan mu‘amalah Maddiyah, ialah aturan-aturan tentang pergaulan-pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, lebih tepat lagi dinamakan iqtishad. Iqtishad ialah mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.²¹

Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu social yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan jasa. Ekonomi juga biasa di artikan sebagai ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok dengan menggunakan segala fasilitas yang berhubungan dan usaha dilakukannya kegiatan dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran.

Ahli ekonomi memberikan pengertian tentang ekonomi yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya pengertian itu mengandung makna yang sama. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.²²
- b. Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan atau pemerintah) dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan

²⁰ Samuelson, “Ilmu Ekonomi Makro”, (Jakarta:Media Global Edukasi, 2004), h. 3.

²¹ Abdullah Zaky Al-Kaaf, “Ekonomi Dalam Perspektif Islam”, (Cet.I ; Bandung : CV.Pustaka Setia, 2002), h. 19.

²² Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, “Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam”, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 9.

rohani) dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.²³

- c. Ekonomi adalah sesuatu yang membahas tentang kebutuhan manusia dan sarana-prasarana pemenuhannya (ilmu yang membahas tentang produksi dan kualitasnya serta bagaimana menentukan dan memperbaiki saranaprasarannya).²⁴

Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Sedangkan keluarga diartikan sebagai suatu masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Hubungan antara individu dengan kelompok disebut *primary group*. Kelompok yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat dan fungsi keluarga tidak hanya sebagai penerus keturanan. Namun masih banyak hal mengenai kepribadian yang dapat diruntut dari keluarga.

Keluarga biasanya terdiri dari seorang diri (suami) dan individu lainnya (istri dan anak-anaknya) yang selalu menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupan dimana menjadikan keeratan dalam sebuah ikatan luhur hidup bersama.

Keutuhan atau ketahanan keluarga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam pengambilan keputusan keluarga, seiring arus modernisasi dan informasi yang cepat, kebutuhan konsumsi keluarga yang makin tinggi mendorong keinginan keluarga untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban tekanan ekonomi.

²³ M.Rusli Karim, "Berbagai Aspek Ekonomi Islam", (Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya Bekerja Sama dengan P3EL UII, 1993), h. 3

²⁴ Tagyudin An-Nabhani, "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam", (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), h. 16.

KESIMPULAN

Dalam hukum agama Islam perkawinan anak dibawah umur memang diperbolehkan dengan keadaan dan syarat tertentu yang cukup berat, Masalah penentuan batas umur di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai upaya pembaharuan pemikiran fikih masa lampau. rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika masing-masing pasangan belum matang (dewasa) fisik dan mentalnya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang terjadi di dalam keluarga. Perkawinan dini anak di bawah umur akan memberikan dampak negatif dari berbagai aspek, salah satunya dampak terhadap ekonomi keluarga.

Pernikahan dini menimbulkan dampak terhadap ekonomi keluarga, yaitu tanggung jawab memikul beban ekonomi , membantu meringankan beban ekonomi orang tua, dan belum siap secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaky Al-Kaaf, “Ekonomi Dalam Perspektif Islam”, Cet.I ; Bandung : CV.Pustaka Setia, 2002
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, “Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam”, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Andi Syahraeni, “Bimbingan Keluarga Sakina”, Makassar Universty Press, 2013
- Aziz, S. *Fiqih Islam Lengkap*. Terbit Terang. 2005
- Iryani, E.Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2),
- M.Rusli Karim, “Berbagai Aspek Ekonomi Islam”, Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya Bekerja Sama dengan P3EL UII, 1993
- Mariyatul Qibtiyah, “Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda Perempuan”, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1 2014
- Mukhlisin, N. *Intisari Fiqih Islam*. CV Fitra Mandiri Sejahtera. 2007
- Mulyo, H. *Terjemah Nailul Authar jilid V*. Cv Asy Syifa. 2004
- Nashiruddin, M. *Terjemah Fiqh Sunnah (Jilid III)*. Pena Pundi Aksara. 2002
- Ni Putu Vita Febriyanti, “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Demografis Terhadap Keputusan Perempuan Menikah Muda Di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan dan Sumber Daya Manusia*, Vol. XIII, No. 22017
- Nuruddin, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*. Bumi Aksara. 2006
- Nuruddin, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Prenada Media Group. 2008
- Ode Wati Nurbaena, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga DI Kota Baubau”, *Jurnal Studi Keperintahan*, Vol. 4 No.1 2019
- Ramulyo, I. (). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. 2004
- Saleh, H. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Samuelson, “Ilmu Ekonomi Makro”, Jakarta:Media Global Edukasi, 2004.
- Suma, A. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Kencana. 2017
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Kencana. 2007
- Tagyudin An-Nabhani, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam”, Jakarta: Risalah Gusti, 1996
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- Wigyodipuro, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat”, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 1967